



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa, keduanya adalah Advokat dari Kantor "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh" beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/423/SK/XII/2020/ MS.Bna tanggal 16 Desember 2020, sebagai **Penggugat/ Kuasa Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kalamat di Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, menilai bukti serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menggugat cerai Tegugat sesuai suratnya tanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Register Nomor 436/Pdt.G/2020/MS. Bna, tanggal 17 Desember 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 11 Nopember 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jeunib Kabupaten Aceh Utara (saat ini Kab. Bireuen) Propinsi Aceh;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Jeunib Kabu paten Bireuen kemudian pindah dan menyewa rumah hingga saat ini di Gampong Peuniti Kecamata Baiturrahman Kota Banda Aceh;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
 - 3.1. Anak 1, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir, Jeumpa/13 Septem ber 1992, umur 28 tahun;
 - 3.2. Anak 2, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir, Jeunieb/29 Desem ber 1995, umur 25 tahun;
 - 3.3. Anak 3, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Aceh Utara/25 Juli 2000, umur 20 tahun;
4. Bahwa diawal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai terjadi cekcok dan perselisihan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Aceh Utara sekitar tahun 2000 dan kemudian sekitar tahun 2017 Tergugat menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan perempuan lain di Bireuen tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan April 2020 (Puasa Ramadhan 1441 H) hingga saat ini;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti dan tanpa alasan yang jelas yang diungkapkan secara lisan dihadapan Penggugat serta dengan kemarahan Tergugat juga menulis dan mencoret di dinding rumah, dimasker dan lainnya dengan kata-kata kasar sehingga membuat Penggugat malu dihadapan anak-anak, saudara dan tetangga;

Hlm 2 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat berkelakuan buruk yaitu suka berhutang untuk kepentingan pribadinya dengan pihak lain sehingga membuat Penggugat dan anak-anak menjadi malu dan terganggu menjadi sasaran penagihan hutang dari pihak kreditur/yang memberi hutang, bahkan Tergugat menjadikan buku nikah milik Penggugat sebagai jaminan;

e. Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa akibat terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang sah, selain itu Tergugat jarang pulang kerumah;

6. Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak lama dan berulang-ulang, telah pula dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah di Gampong Peuniti, terakhir sekitar pertengahan tahun 2020. Musyawarah tersebut melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dinasehati dan Tergugat diingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya namun mediasi dan musyawarah tersebut gagal;

7. Bahwa akibat cekcok dan perselisihan yang sering dialami oleh Penggugat bertahun-tahun (sejak tahun 2000 hingga akhir tahun 2020) menyebabkan Penggugat tertekan bathin dan malu dengan pihak keluarga dan tetangga dan hilangnya kasih sayang dan penghormatan Penggugat kepada Tergugat selaku suami. Tanpa adanya kasih sayang dan nafkah lahir dan bathin layaknya pasangan suami isteri dengan demikian tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat melalui muasanya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil

Hlm 3 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat di dampingi/diwakili kuasanya dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. H. Abd. Hafiz, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugat an Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil angka 1, angka 2, dan angka 3 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, dalil angka 4 gugatan Penggugat, tidak benar pisah ranjang sejak awal tahun 2020, yang benar adalah sejak bulan April 2020 atau sejak bulan puasa lalu, Penggugat yang memisahkan diri dan tidur di kamar anak;
3. Bahwa, dalil angka 5 gugatan Penggugat dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Hlm 4 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Benar Tergugat ada menikah secara sirri sekitar tahun 2000, tapi hanya sekitar 1 (satu) bulan, lalu cerai, dan benar Tergugat juga ada menikah secara sirri tahun 2017 dan sampai saat ini masih tetap menjadi isteri Tergugat, semua perkawinan itu Tergugat lakukan atas setahu Penggugat, Tergugat kawin dengan alasan Penggugat sakit dan tidak bisa melayani kebutuhan batin Tergugat;

b. Bahwa tidak benar sejak bulan April 2020, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah Penggugat, namun Penggugat yang tidak mau menerima setiap Tergugat memberi nafkah kepadanya;

c. Benar tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat berselingkuh dan melakukan coretat-coretan sebagaimana gugatan Penggugat, hal itu Tergugat lakukan untuk mengharapkan tanggapan dari Penggugat tentang apa yang Tergugat tuduhkan, namun tidak ada tanggapannya, hal itu Tergugat lakukan karena berita yang Tergugat dengar Penggugat sering mengantarkan makan di malam hari ke seseorang (ber nama panggilan Sibit dan saat ini sudah meninggal dunia);

d. Bahwa benar Tergugat ada berutang/kredit, tapi semua itu adalah atas persetujuan Penggugat;

e. Bahwa tidak ada dan tidak benar Tergugat berkata kasar dan menghina Penggugat;

4. Bahwa, dalil angka 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada di damaikan oleh aparaturnya gampong dan keluarga;

5. Bahwa, dalil angka 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Penggugat merasa tertekan batin, itu hanya perasaan yang dibuat-buat dari tingkah lakunya, Tergugat tetap berharap rumah tangga tetap utuh dan memaafkan kesalahan Penggugat, karena Tergugat tetap tidak ingin cerai dan berharap Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan Tergugat dalam duplik lisannya juga menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Hlm 5 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan selanjutnya memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, kesempatan pertama diman faatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal atas nama Penggugat sebagai penduduk Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh yang dikeluarkan Kantor Kepen dudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jeunib Kabupaten Aceh Utara (Bireuen), telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tanggal yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, Saksi kenal Tergugat suami dari Penggugat, namun Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar tidur tapi masih satu tempat tinggal;

Hlm 6 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, menurut cerita Penggugat kepada Saksi, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi kan uang belanja dan Saksi melihat Tergugat sering bolak balik pulang ke kampungnya di Jeunib dan rupanya Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, terakhir menikah tahun 2007 lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa mengenai nafkah Penggugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa bertengkar karena hutang Tergugat, ada diceritakan Penggugat dan pernah juga Saksi melihat langsung ada penagih hutang yang datang ke rumah mereka, masalah ada Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah Penggugat dengan Tergugat ada didamaikan, Saksi tidak mengetahuinya, namun saksi selaku adik kandung sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang Saksi sampaikan;

2. **Saksi2**, umur 41 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, Saksi juga kenal Tergugat, suami dari Penggugat, namun tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, penyebabnya Penggugat ada bercerita bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain saat

Hlm 7 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita dari Biureun;

- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedengarannya Penggugat dan anak-anak bertengkar dengan Tergugat, Saksi dengar suara laki-laki keras dan kasar, apakah itu suara anak atau suara Tergugat. Setelah ribut saksi bertanya kepada Penggugat, bahwa Penggugat ribut dengan Tergugat, kemudian saksi melihat tulisan Tergugat di dinding rumah dengan kata-kata Penggugat selingkuh, siapa yang selingkuh masuk neraka;

- Bahwa mengenai nafkah Penggugat, yang Saksi ketahui, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Ramadhan tahun yang lalu;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu tempat tinggal, namun berpisah kamar, Penggugat tidur dengan anak-anaknya di dalam kamar, sedangkan Tergugat tidur di ruang an sendirian dan Tergugat baru 2 bulan berada bersama Penggugat, sebelumnya Tergugat di Biureun dengan isteri mudanya;

- Bahwa mengenai Penggugat berselingkuh, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah disampaikan oleh Penggugat kepada Kepala Lorong dan Kepala Desa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Lorong dan kepala Desa sudah menegur Tergugat;

- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang Saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

C. Saksi-Saksi Tergugat:

Hlm 8 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Tergugat 1**, umur 50 tahun, pekerjaan Pemulung, tempat tinggal, di Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga satu dinding dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, setahu Saksi setelah menikah rukun-rukun saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Zainal dan ada beberapa kali mengantar nasi pada shubuh dan malam hari untuk Zainal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang adanya Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tidur dan juga tidak mengetahui tentang hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai 2 orang isteri, isteri yang pertama Penggugat dan ada seorang lagi isteri Tergugat di Bireuen yang sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa mengenai nafkah, setahu Saksi Tergugat selalu mem berikan pada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong kira-kira 5 bulan yang lalu, Penggugat datang dipanggil oleh Kepala Dusun, setelah itu Tergugat datang juga kepada Kepala Dusun, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Hlm 9 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna



2. **Saksi Tergugat 2**, umur 26 tahun, pekerjaan Pegawai Linmas, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan juga berkawan dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fauzan;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, setahu Saksi adalah rukun-rukun saja, Saksi tidak mengetahui ada keributan dalam rumah tangga mereka, yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dulu sering jalan bersama, namun sekarang Saksi tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat sakit dan dibawa berobat ke dukun dan menurut dukun Penggugat sakit karena diguna-guna oleh orang lain;
- Bahwa tentang tuduhan Tergugat Penggugat ada selingkuh, Saksi mengetahuinya dari cerita anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Zainal;
- Bahwa mengenai ada orang menagih hutang, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat hanya mempunyai seorang isteri yaitu Penggugat dan tidak pernah mendengar jika Tergugat mempunyai isteri lain selain Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah keluarga, setahu saksi Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat menurut cerita anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu rumah, namun sejak sebulan saksi tidak melihat lagi Penggugat ada di rumah karena sudah berada di sel tahanan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm 10 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didamaikan Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Tergugat telah pula mencukupkan pembuktian dengan kedua saksi tersebut diatas;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, maka keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, oleh Penggugat dan Tergugat, menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan mohon gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya menolak cerai dari Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat pada surat gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta telah hadir menghadap di persidangan, panggilan mana sesuai Pasal 145 RBg. *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm 11 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 *Juncto*. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1991, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain dan awal pada awal tahun 2020 perselisihan terjadi karena ketiadaan nafkah diberikan Tergugat pada Penggugat, Tergugat juga berkelakuan buruk, menuduh Penggugat selingkuh, berkata-kata kasar serta suka berutang, usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dimana tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan juga tidak benar Penggugat merasa tertekan batin, itu hanya perasaan yang dibuat-buat dari tingkah lakunya, Tergugat tetap berharap rumah tangga tetap utuh dan memaafkan kesalahan Penggugat, karena Tergugat tetap tidak ingin cerai dan berharap Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara

Hlm 12 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.1 dan P.3) berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga An. Penggugat dan Tergugat, surat bukti merupakan akta otentik dan telah bermeterai yang sesuai aslinya, isi surat bukti menjelaskan mengenai benar dan terbukti Penggugat dengan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, surat bukti merupakan akta otentik dan telah bermeterai yang sesuai aslinya, isi surat bukti menjelaskan mengenai benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 s/d P.3) tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. Saksi 1 (adik kandung) dan 2. Saksi2, (tetangga) dari Penggugat, keduanya adalah orang yang cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4)

Hlm 13 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar tidur walau masih satu tempat tinggal dengan penyebab diduga berawal Tergugat telah menikah dengan wanita lain, kurang peduli akan nafkah keluarga serta suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mencoret-coret dinding rumah dengan tuduhan Penggugat berselingkuh, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) *Juncto* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, *Juncto* Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Tergugat 1 dan 2. Saksi Tergugat 2, keduanya adalah tetangga Tergugat maupun Penggugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi pada pokoknya memberikan keterangan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Tergugat ada mempunyai isteri selain Penggugat, hanya beberapa waktu terakhir yang tidak kelihatan bersama, saksi ada mendengar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pernah ada usaha damai melalui apartur desa, namun apa hasilnya tidak tahu dan Penggugat saat ini tersangkut masalah hukum dan ditahan di penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat ini;
- Bahwa diduga benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran setidaknya terjadi pertengahan tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tidur;

Hlm 14 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diduga karena Tergugat menikah secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta kelakuan buruk Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah pisah ranjang /tempat tidur setidaknya sejak bulan April 2020 hingga saat ini sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, mahkamah juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kedua suami isteri dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi walaupun adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, patut di duga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sudah menjadi pecah (*broken marriage*). Oleh sebab itu keadaan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

Hlm 15 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan, apalagi berpisah sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diterapkan atas suatu perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan/Mahkamah setelah berkesimpulan kedua belah pihak sudah sulit didamaikan dan telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah, terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan atau mahkamah syar'iyah di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamai kan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan atau mahkamah syar'iyah menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Hlm 16 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini dapat dikategorikan sebagai sebagai suatu perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat walau sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak terkait lainnya, ternyata telah tidak berhasil, dapat di prediksi bahwa mudharatlah yang akan ditimbulkan di kemudian hari dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمٍ
(Al-Isra' 21)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak dari tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga

Hlm 17 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا الْيَدَيْنِ عَلَيْهِمَا فَمَتَى تَصَدَّقْنَ فِي أَعْيُنِنَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَهُمْ وَأَوْلَى مِنْ أَجْلِ الْوَدْعَةِ الَّتِي دُفِنْتُمْ فِيهَا وَكَانَ مُحَرَّمًا عَلَىكُمْ غَدَاةً عَلَيْهِمَا فِيمَا ضَرَبْتُمْ يَدَيْكُمْ فَافْتَحُوا بَيْنَكُمْ وَأَبْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ﴾
((ÇääÓÇÁ: ١٣.

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakannya bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat supaya mahkamah dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, setelah mempertimbangkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum di persidangan, ternyata gugatan Penggugat tersebut telah di dukung bukti dan beralasan hukum, dengan demikian majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal

Hlm 18 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan per undang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajrina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rauf
Hakim Anggota

ttd

Drs. Irpan Nawawi Hasibuan, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurfajrina, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : | Rp | 6.000,00 |

Hlm 19 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	n Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
5.	PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
8.	Jumlah	:	Rp	326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm 20 dari 19 hlm Pts No 436/Pdt.G/2020/MS.Bna